

**ANALISIS KOMPARATIF PEMBUKTIAN JARIMAH
PERKOSAAN PERSPEKTIF QANUN ACEH NO. 7 TAHUN
2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT DAN KUHP**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :
Sofi Anggraeni
NIM: S20194073

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS KOMPARATIF PEMBUKTIAN JARIMAH
PERKOSAAN PERSPEKTIF QANUN ACEH NO. 7 TAHUN
2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT DAN KUHP**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disusun Oleh:

Sofi Anggraeni
NIM: S20194073

Disetujui Pembimbing


Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I, M.H
NIP: 19880512 201903 1 004

**ANALISIS KOMPARATIF PEMBUKTIAN JARIMAH
PERKOSAAN PERSPEKTIF QANUN ACEH NO. 7 TAHUN
2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT DAN KUHP**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal P.M.H
NIP.19880419 201903 1 002

Sekretaris


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP.198809212023212028

Anggota

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H


(
(

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.19911107 201801 1 004





MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۚ
تَعَدَّلُوا ۚ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang (terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi. Maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Qs. An-Nisa': 135)


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERSEMBAHAN

Terima Kasih kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada insan yang penuh dengan kekurangan ini sehingga dapat menyelesaikan dan menghasilkan sebuah karya yang akan dipersembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya yang saya cintai dan saya sayangi yaitu ibu Rubiyah dan juga bapak Buniman, yang selalu menemani saya dan mendukung penuh pada saya, saya ucapkan terimakasih tiada henti, dan yang selalu berjuang untuk seluruh kebutuhan pendidikan saya. Selalu mendoakan saya hingga saya bisa berada dititik saat ini, dan karena ridhonyalah saya bisa diberikan kemudahan dan juga kelancaran disetiap langkah saya Alhamdulillah ya Allah terimakasih atas segalanya.
2. Kepada keluarga besar saya yang juga ikut mendukung dan memberikan semangat pada saya selama saya kuliah hingga ada pada dititik tugas akhir dari pendidikan saya ini dan bisa menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terimakasih untuk semua dukungan dan doa yang sudah mendampingi saya selama ini.
3. Kepada kakak kandung saya yakni Hakiqotul Hasanah yang selalu mau menemani saya disaat saya kurang merasa semangat dalam kuliah ini dan yang selalu mau mengantarkan saya menuju kampus dan menyempatkan waktunya untuk selalu menemani dan mendukung penuh langkah saya walaupun kakak saya sudah menikah dan memiliki keluarga kecil tapi kakak saya selalu bisa untuk menyempatkan waktunya untuk saya jika saya membutuhkan



bantuannya saya ucapkan banyak terimakasih karena sudah selalu ada untuk saya pada kondisi apapun itu semoga kakak sehat selalu hingga bisa menemani saya sampai saya sukses kedepannya.

4. Kepada adik saya yakni Zahrotun Azmi Zahira yang biasanya menemani saya hingga larut malam dalam pengerjaan skripsi ini saya ucapkan terimakasih karena sudah mau menemani saya agar saya terus bisa mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Dan adik saya satu lagi yakni Achmad Dzikri Firmansyah yang bisa selalu menghibur saya dengan candaawanya yang jika melihat saya diam selalu memberikan perhatian pada saya yang selalu bisa mengurangi rasa penat saya dalam segala hal ini saya ucapkan terimakasih tiada henti untuk kedua adik saya, sehat selalu hingga saya bisa selalu membahagiakan kalian semua dan bisa menemani semua proses saya, terus semangat dalam bersekolah untuk kedua adek saya.


5. Kepada nenek saya yang tinggal serumah dengan saya terimakasih juga atas dukungan dan semua doa yang selalu dilangitkan untuk saya, yang selalu memberikan arahan dan selalu mengingatkan pada saya disetiap langkah saya harus melibatkan ridho dari Allah swt dan juga ridho dari kedua orangtua saya, saya ucapkan banyak terimakasih pada nenek saya semoga sehat selalu hingga bisa terus bersama dengan saya dan menyaksikan saya menjadi orang yang sukses dan bermanfaat didunia dan diakhirat nantinya.

6. Kepada keluarga umik saya yang senantiasa mengingatkan dan mendoakan akan terus selalu bersemangat dan juga pantang menyerah sesusah apapun ujiannya selama proses pengerjaan tugas akhir dari pendidikan saya ini, saya

ucapkan banyak terimakasih karena sudah selalu ikut mendampingi saya
hingga berada di titik sekarang ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah swt , dan segala nikmat, kesehatan, dan keridhoan yang selalu diberikan oleh Allah swt hingga saya bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan lancar. Serta shalawat yang akan selalu tercurahkan Kepada Baginda Rasulullah SAW yang mana agar selalu bisa mendapatkan syafaatnya.

Penyusunan Skripsi ini yang masih belum bisa dikatakan Sempurna, maka dari itu saya selaku penulis dari penyusunan Skripsi ini menyadari bahwa dari penyusunan ini masih terdapat keterbatasan dalam pengalaman, kritik dan juga saran yang dibutuhkan untuk kedepannya.

Maka dari itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr.Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa bersedia membimbing saya dalam penyusunan Skripsi ini sampai selesai dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Dr. Abdul Wahab,M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dari awal selalu mengarahkan dan memberikan saran dari awal pengajuan

- 
- judul hingga saya bisa di terima dan disetujui untuk pengajuan judul saya dan bisa sampai berada di titik sekarang ini.
6. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam beserta seluruh karyawan Di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 7. Kepada bapak Helmi Zaki Mardiansyah,S.H.,M.H selaku dosen fakultas Syariah yang selalu banyak membantu membimbing saya selama perkuliahan hingga sampai pada titik di tugas akhir pendidikan saya ini.
 8. Seluruh pengarang Buku dan refrensi yang saya gunakan dalam penulisan skripsi saya ini.
 9. Kedua Orang tua saya tercinta Bapak Buniman dan Ibu Rubiyah yang selalu mendoakan setiap langkah dalam hidup saya.
 10. Kepada Seluruh keluarga besar saya yang senantiasa mendukung saya dan mendoakan saya.
 11. Kepada semua Sahabat saya yang bisa selalu ada untuk menemani saya dalam penyusunan tugas akhir dari pendidikan saya ini yakni Niken dewi sartika,S.H teman pertama saya dalam dunia perkuliahan yang selalu ada untuk saya dan mau untuk selalu menemani saya hingga sampai sekarang selalu mau untuk menemani saya sampai menyelesaikan skripsi ini.
 12. Kepada Indana Zulfa, S.Pd yakni sahabat saya mulai dari sekolah MAN 2 JEMBER sampai sekarang yang selalu ingat pada saya dan selalu memberikan semangat, dukungan serta doa kepada saya, selalu mau menemani saya pada saat saat saya sendirian tidak ada teman yang bersama saya, selalu bersemangat



jika diberi kabar untuk menemani saya dikampus walaupun jarak rumah dia lumayan Jauh dari kampus ini.

13. Kepada teman teman saya juga yakni Firda Farikhah Ramadhani,S.H , Reni Novita Sari yang seangkatan dengan saya yang selalu saling memberikan semangat selama kuliah hingga penyelesaian tugas akhir dari perkuliahan ini.
14. Kepada seluruh teman seangkatan saya di Program Studi Hukum Pidana Islam khususnya di Kelas Hukum Pidana Islam 2 angkatan 2019. Terkhusus yang pernah menjadi satu kelompok Pkl pada semester sebelumnya yakni Muhammad Iqbal, Abduh Hamid,S.H dan juga Luqman Nur Hakim yang mana sama sama berjuang untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini, dan yang selalu memberikan dukungan satu sama lain dan yang masih mau selalu bersama sama walaupun sudah masuk pada semester akhir ini.
15. Kepada teman KKN saya yakni Safridatus sholihah dari prodi Ekonomi syariah yang sama sama berjuang dan saling memberikan semangat satu sama lain dalam pengerjaan tugas akhir kita masing masing ini.
16. Kepada Kakak saya yakni Mas Heydar Rizky yang ada dipondok Al Falah Ploso,Kediri yang mana selalu mendukung penuh pada saya selama dari awal saya mengajukan judul dan selalu menemani saya dan selalu mendoakan saya hingga skripsi saya terselesaikan saya ucapkan terimakasih.
17. Dan yang terakhir untuk adek saudara saya yakni Cut Amanda Aprilia Sari yang selalu ada disamping saya dan menemani saya selama ini saya ucapkan terimakasih.



Harapan dari penulis skripsi ini dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan, wawasan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan referensi dan juga implikasi untuk selanjutnya bagi mahasiswa mahasiswi UIN KHAS JEMBER terutama bagi yang ada program studi Hukum Pidana Islam.

Jember, Juni 2024
Penulis,

Sofi Anggraeni
NIM: S20194073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ABSTRAK

Sofi Anggraeni, 2024: *Analisis Komparatif Pembuktian Jarimah Perkosaan perspektif Qanun Aceh No. 7 thn 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan KUHAP.*

Kata Kunci: Pembuktian, Jarimah Perkosaan

Dengan berkembangnya Zaman, tingkat dalam kejahatan banyak terjadi, dan tidak heran juga pelaku dari kejahatan itu banyak macamnya. Terlebih dizaman sekarang yang mana banyak terjadi pergaulan bebas yang dinormalisasikan. Yang mana semakin kesini semakin banyak terjadi kasus seperti halnya jarimah perkosaan. Yang semakin tahun semakin bertambah persentase dalam kasusnya.


Fokus dalam penelitian ini ada tiga adalah 1. Bagaimana mekanisme dalam pembuktian jarimah Perkosaan dalam perspektif Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat? 2. Bagaimana mekanisme dalam pembuktian Jarimah Perkosaan dalam perspektif KUHAP? 3. Bagaimana perbandingan mekanisme pembuktian antara kedua badan Hukum tersebut ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menguraikan bagaimana dalam proses Pembuktian jarimah Perkosaan yang dilihat dari perspektif Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat serta dari KUHAP. Dan untuk menganalisa dan menguraikan bagaimana perbandingan perbedaan dari proses Pembuktian Jarimah Perkosaan tersebut dari segi Qanun Aceh dan juga KUHAP.

Untuk menyelesaikan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan metode deskriptif analisis dan dengan menggunakan pendekatan perundangan undangan dan juga pendekatan normatif. dengan teknik pengumpulan data studi Kepustakaan, dan analisis bahan hukumnya menggunakan metode berfikir Deduktif dan yang mana dalam hal penarikan suatu kesimpulannya menggunakan Metode Silogisme.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini 3 yakni 1. Dalam Qanun aceh secara mendasar pembuktian jarimah pemerksaan diperiksa menggunakan acara pemeriksaan biasa yang bisa menghadirkan tujuh alat bukti yang berkaitan dengan pemerksaan, alat bukti yang paling fundamental dalam Qanun ialah keterangan saksi, namun keterangan saksi saja tidak bisa menjerat pelaku jarimah, harus ada alat bukti pendukung lainnya supaya bisa menjerat pelaku dan juga keterangan saksi harus disinkronkan dengan alat bukti lainnya. 2. Dalam KUHAP, pada dasarnya secara keseluruhan pembuktian pemerksaan utamanya sama dengan Qanun. Dalam pembuktian di persidangan hukum acara pidana positif lebih komprehensif, baik tentang pembuktian yang dilakukan dalam persidangan maupun diluar persidangan. 3. Dan dalam perbandingan keduanya terdapat dua perbedaan yaitu dalam Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan mencapai tujuh alat bukti, sedangkan dalam pemeriksaan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya lima alat bukti yang bisa dihadirkan dalam sidang. Kemudian tentang alat bukti barang

bukti, dalam Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh barang bukti dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, namun dalam KUHAP Barang bukti bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang bisa dihadirkan dalam sidang berdasarkan keterangan saksi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	8
E. Definisi Iistilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32

C. Sumber Bahan Hukum.....	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	35
F. Keabsahan Data	36
G. Tahap Tahap Penelitian.....	37
BAB IV PEMBAHASAN	
A. mekanisme pembuktiaan jarimah perkosaan dalam Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat	39
B. mekanisme pembuktiaan tindak Pidana perkosaan dalam KUHP.....	49
C. perbandingan mekanisme pembuktiaan Jarimah Perkosaan perspektif Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan KUHP.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum sebagaimana termaktup dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang sangat jelas menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara hukum.¹ Indonesia sendiri memiliki prinsip *Rule Of law* sebagai konsep negara hukum yang punya makna hukum itu memegang erat kekuasaan yang paling tinggi dan juga penyelenggaraan negara hukum dan juga kesepakatan jika pemerintah ada dibawah kuasa hukum dan juga kuasa konstitusi.² Ciri atau karakteristik dari prinsip ini yaitu, pengakuan dan juga perlindungan pada HAM, segala legalitas bentuknya dan juga peradilan yang Bebas.³

Sedangkan pada pasal 27 ayat 1 UUD 45 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan hukum yang sama. Maka dalam hal ini pemerintah wajib untuk tinggi asas-asas hukum tanpa memandang status sosial setiap masyarakat.⁴ oleh karna itu bahwa pemberlakuan huku terhadap masyarakat Indonesia harus dijalankan dengan seadil adailnya.⁵ Konsep ini dikenal sebagai *equality before law* sebagai bentuk perlindungan bagi kehidupan masyarakat Indonesian sebagai salah satu dasar dalam

¹ Undang undang Dasar RI tahun 1945,pasal 1 ayat (3)

² Jimly Asshiddiqie,*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,(Jakarta:Konstitusi Press,2005) 22

³ Zaeni Aasyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press,2016) 127

⁴ Undang undang Dasar RI tahun 1945,pasal 27 ayat (1)

⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,(Jakarta:Konstitusi Press,2005)

menciptakan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia ini sudah diatur dan juga dibatasi oleh norma yang ditetapkan serta berlaku bagi masyarakat yang ada didalamnya, mulai dari dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan yang lain sebagainya. Maka dari itu setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat akan diselesaikan oleh hukum yang berlaku didalamnya. Yang mana tujuannya ini adalah untuk menertibkan dan menjadikan suatu masyarakat yang disiplin dan juga mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya walaupun sudah ada hukum yang mengaturnya tidak sedikit dalam masyarakat itu sendiri masih banyak melanggar dan melakukan kejahatan.

Kejahatan-kejahatan yang terjadi sangatlah banyak macamnya, seperti halnya pencurian, pembunuhan, perampokan, kejahatan dalam konteks perbuatan asusila. Fokus dari penelitian ini lebih menekankan pada kejahatan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan asusila. Sudah tidak asing lagi jika berbicara mengenai kejahatan asusila yang sudah banyak terjadi di negara Indonesia ini tidak hanya dalam negeri diluar negeri kejahatan asusila ini juga banyak terjadi. Dan kejahatan asusila ini sangatlah sering terjadi dari macam macam jenis kejahatan yang lainnya, bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah kasus yang telah terjadi. Kejahatan kejahatan asusila inilah yang sangat menyorot perhatian masyarakat. Terlebih bagi kaum perempuan mulai dari yang dewasa ataupun yang masih anak anak

serta para orangtua terhadap anak-anaknya. Hadirnya seorang anak merupakan sebuah anugerah dari Tuhan, yang mana di berikan kepada orangtua sebagai penerus kelak yang harus dijaga dan pada hakikatnya anak harus di didik secara benar dan dibekali dengan ilmu yang cukup,⁶

Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim yang mana dalam Indonesia ini ada salah satu daerah yang terkenal akan syariat islamnya yang baik dan bagus yaitu Aceh. Yang mana di daerah aceh sudah berlaku aturan tersendiri mengenai tindak pidana (jarimah) yakni Qanun Aceh yang isisnya memuat berbagai hukuman-hukuman yang diatur berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam serta tentang hukum acara jinayatnya. Qonun aceh sebagai hukum syariat islam yang berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adanya tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 185 dan begitupula diatur dalam qonun aceh No 6 Th 2014 tentang hukum jinayat. Berdasarkan Qonun aceh disebutkan bahwa tindakan pemerkosaan adalah hubungan badan pada kemaluan dubur wanita yang merupakan korban oleh Dzakar (alat kelamin laki-laki) sebagai pelakunya atau benda lain yang digunakan terhadap kemaluan wanita atau zakar korban dengan kompilasi kekerasan, baik ancaman maupun paksaan dari perlakuan terhadap korban.⁷

Sedangkan dalam KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan paksaan, kekerasan, terhadap wanita untuk mengadakan hubungan

⁶ Undang undang No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak

⁷ Kholidah siah, Nursiti, *tinjauan yuridis terhadap pembuktian jarimah pemerkosaan dalam qanunaceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat*, JIM bidang hukum pidana, Vol 1. No.1, agustus 2017.

kelamin yang dilakukan diluar pernikahan dengan dirinya, maka dengan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dipenjara paling lama 12 tahun penjara.⁸ terlihat dari kedua penjelasan yang ada dalam Qanun Aceh dan juga KUHP yang menjelaskan terkait tindak pidana (jarimah) perkosaan tersebut bahwa dalam Qanun Aceh penjelasan tindak pidananya lebih Luas lagi dari pada penjelasan yang ada dalam KUHP. Yang mana dalam Qanun Aceh itu sendiri dijelaskan mengenai alat dan juga cara yang dipakai pada Tindakan Pidana (Jarimah) perkosaan.

Persoalan perkosaan ini memang seharusnya menjadi perhatian yang lebih dari para pihak pihak terkait akan hal itu, terlebih jika melihat dari para korban yang berasal dari anak anak serta perempuan. Dalam komnas HAM sudah teratat pada Mei 2022 hingga Desember 2023 sudah mencapai sebanyak 4.179 kasus kekerasan seksual. Yang mana laporan yang sudah diterima ini adalah kekerasan seksual berbasis Elektronik (KSBE) yang mana diikuti pelecehan seksual dan juga pemerkosaan. Yang diterima oleh pihak Komnas Perempuan terdapat sebanyak 2,776 kasus, ada 623 kasusnya itu adalah pelecehan seksual dan sisanya adalah kasus pemerkosaan. Dan tiga tahun terakhir ini kasus kekerasan seksual ini menunjukkan peningkatan.⁹ Dan Tercatat juga data pada statistic KemenPPPA pada januari tahun 2022

⁸ KUHP(kitab undang undang hukum pidana , KUHP, kitab undang undang hukum acara pidana,cetakan 2017,(Yogyakarta,Pustaka Mahardika)hal 96

⁹ Gisella Previa Laoh,*Komnas Perempuan at 4.179 Kasus Kekerasan Seksual pada 2022-2023*, DetikNews,Mei 03,2024, <https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>.

angka korban pelecehan seksual terhadap anak-anak mencapai 797.¹⁰ Dalam jumlah perbulan Data tersebut tercatat sebagai angka terbesar pada tahun 2021 yang mencapai 8.730. Artinya persentasi angka pelecehan seksual pada bulan januari 2021 mencapai 9,13% dari jumlah keseluruhan pertahun. Tidak pidana kekerasan setiap tahunnya meningkat secara drastis, pada tahun berikutnya jumlah kekerasan seksual bertambah sebanyak 1.258 atau pada tahun 2022 bertambah sebanyak 25,07%.¹¹

Kasus pemerkosaan ini yang khususnya terjadi pada wanita atau perempuan dan juga anak yang mana hal inilah yang harusnya menjadi perhatian lebih terlebih data tiga tahun terakhir yang bisa kita liat semakin meningkat cukup pesat. Pada saat ini juga ada kecenderungan bahwasannya posisi korban dalam kasus perkosaan ini masih sering terabaikan oleh lembaga yang berwenang didalam sistem peradilan pidana, hal ini seharusnya tidak boleh sampai terjadi karena itulah dalam kasus seperti ini memang harus menjadi kasus yang harus diperhatikan lebih. Proses peradilan itu sebenarnya memiliki tujuan untuk menari suatu kebenaran dalam materillnya. Dalam hal ainilah bisa dilihat bahwasannya adanya suatu macam usaha yang akan dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk memperoleh suatu bukti bukti yang sifatnya Sah yang digunakan untuk menunjukkan atau mengungkap suatu perkara didalam tahapan awal dalam

¹⁰ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, diakses pada Hari Sabtu 15 April 2023, Pukul 21.49 WIB

¹¹ KemenPPPA,RI darurat kekerasan Seksual Anak,2022, diakses April 13,2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>

proses suatu peradilan yakni penyelidikan, penyidikan hingga pada tahap penuntutan ataupun tahap persidangan perkaranya.

Dalam hal pembuktian benar atau tidaknya siterdakwa ini melakukan hal yang didakwakan yang mana bagian dari hal yang penting didalam acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia sangatlah dipertaruhkan alasannya karena jika seseorang yang didakwa ini dinyatakan terbukti dalam melakukan perbuatan yang berdasarkan alat bukti yang disertai dengan keyakinan hakim dan ternyata hal itu tidak benar , maka dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materillnya, berbeda dengan hukum acara Perdata yang mana cukup dengan kebenaran formilnya.maka dari proses suatu pembuktian dalam hukum acara pidana ini sangatlah penting yang mana pembuktian ini merupakan penyajian dari suatu alat alat bukti yang sifatnya sah menurut hukum pada hakim yang memeriksanya untuk memberikan ssuatu kepastian terkait kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.¹²

Dalam penelitian ini akan disajikan bebrapa contoh yang akan diambil dari bebrapa Putusan yang berasal dari Qanun Aceh dan juga dalam KUHAP. Maka dari itu berangkat dari sulitnya pembuktian dan juga persoalan pembuktian yang menurut penulis perlu dilakukannya analisis mengenai pembuktian utamanya dalam jarimah atau tindak kekerasan seksual. Didalam hukum positif di Indonesia dan juga qanun sudah sama sama mengatur bab pembuktian pada tindak pidana atau jarimah seperti halnya perkosaan.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakaarta: Sinar Grafika, 2008), 249

Dengan demikian peneliti ingin mengkaji mengenai proses pembuktian tindak pidana atau Jarimah Perkosaan yang dikemas dengan judul, **Analisis Komparatif Pembuktian Jarimah Perkosaan Perspektif Qanun Aceh No 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan KUHAP**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan, terdapat dua fokus masalah yang peneliti tetapkan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembuktian jarimah perkosaan dalam Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat?
2. Bagaimana mekanisme pembuktian tindak Pidana perkosaan dalam KUHAP ?
3. Bagaimana perbandingan mekanisme pembuktian Jarimah Perkosaan perspektif Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan KUHAP ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan penjelasan awal, hingga memunculkan beberapa ide yang tercantum pada bagian rumusan permasalahan yang diangkat oleh penulis, hal ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui atau menganalisis bagaimana proses pembuktian Jarimah Pemerksaan yang ada dalam Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pembuktian tindak pidana pemerksaan yang ada dalam KUHAP.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan antara proses pembuktian jarimah pemerkosaan yang ada dalam Qanun Aceh dan yang ada dalam KUHAP. Untuk menemukan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap memberikan manfaat lebih terkhusus pada:

1. Manfaat Teoritis

Karya skripsi ini diharapkan menjadi bahan refrensi dan sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perbandingan yang ada didalam proses pembuktian dalam jarimah Pemerkosaan yang ada di dalam Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan yang ada dalam KUHAP. yang mana dalam penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pembacanya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah dan memperluas lagi wawasan dalam mekanisme proses pembuktian jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh dan KUHAP. Yang mana dalam penelitian membandingkan antara keduanya.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Diharapkan bisa untuk menjadi bahan rujukan, referensi dan bahan bacaan dalam perpustakaan UIN KHAS JEMBER yang bisa menambah wawasan bagi mahasiswa dan mahasiswinya.

c. Bagi masyarakat atau pembaca

Diharap agar bisa menjadi suatu panduan atau pedoman dalam masyarakat atau pembaca sebagai ilmu pengetahuan mengenai perbandingan antara proses pembuktian dalam jarimah Pemerksaan dalam Qanun Aceh dan juga dalam KUHAP.

E. Definisi Istilah

Istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian, penting sekiranya penulis jelaskan pengertian-pengertian kata demi kata apa yang dimaksud dari pada judul penelitian ini, supaya tidak ada kata-kata yang multitafsir yang bisa menyalah artikan judul penelitian ini. Dengan adanya pengertian istilah dari pada judul ini bertujuan untuk menyelaraskan sepemahaman antara penulis dan juga pembaca.¹³ Maka berikut merupakan penejasan definisi istilah yakni sebagai berikut:

1. Perkosaan

Pemerksaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia subjek pokoknya dalah perkosa yang memiliki arti menduduki, atau pendudukan dengan cara memaksa, merogol, dan menggagahi. Memerksa artinya menyerang, melanggar dan sebagainya yang identic dengan kekerasan.

¹³Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember:IAIN Jember Pres,2020)51

Sedangkan pemerkosaan sendiri memiliki arti sebagai cara, proses, perbuatan pelanggaran dengan cara kekerasan atau pemerkosaan juga dapat diartikan sebagai tindakan seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan badan mealalui ancaman, kekerasan, yang mengharuskan lubang kemaluan wanita untuk dimasuki kemaluan seorang laki-laki,¹⁴ yang nantinya mengeluarkan air mani.

2. Pembuktian

Jika didefinisikan secara etimologi Pembuktian berasal dari kata bukti yang maknanya adalah suatu yang mana menyatakan suatu kebenaran yang mana jika pembuyktian maka suatu proses, perbuatan atau cara membuktikan, lalu secara terminologi pembuktian adalah usaha untuk menunjukkan suatu kebenaran atau salahnya dalam suatu persidangan pengadilan. Pengertian pembuktian menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian adalah suatu ketentuan yang mana berisi suatu penggarisan dan juga suatu pedoman terkait cara yang dibenarkan oleh undang undang untuk membuktikan suatu peristiwa yang terjadi. Pembuktian ini juga merupakan suatu ketentuan yang mana mengatur suatu alat alat bukti yang dibenarkan oleh undang undang yang mana boleh digunakan seorang hakim untuk membuktikan suatu kebenaran dari suatu peristiwa.¹⁵

¹⁴ Sugandhi,1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional.302

¹⁵ M.Yahya Harahap,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan*,(Jakarta:Sinar Grafika,2002)273

3. Qanun aceh dan Hukum Acara Jinayat

Qanun dalam makna sempit bisa diartikan sebagai aturan khusus yang berlaku dalam suatu daerah melalui ketetapan yang dikeluarkan oleh kesultanan yang mana sumbernya itu dari Hukum Islam, sedangkan secara luas maknanya Qanun ini bisa diartikan suatu istilah yang mana untuk menjelaskan suatu aturan yang diberlakukan terhadap masyarakat sebagai salah satu bentuk pencegah, perlindungan dan penyelesaian dalam suatu masalah di sekitar masyarakat yang telah ditetapkan oleh sultan melalui ketentuan-ketentuan syariat dan fikih.¹⁶ Qanun Aceh merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan khusus daerah yang kedudukannya sama seperti peraturan daerah/kota, kabupaten dan provinsi yang mana peraturan ini diberlakukan oleh pemerintahan aceh terhadap masyarakat Aceh.¹⁷

Hukum acara jinayah merupakan serangkaian proses atau cara dalam pemberlakuan hukum untuk mendapatkan kebenaran materil yang sah dan benar dari suatu perkara jinayat. Acara jinayat sendiri merupakan serangkaian perangkat atau alat hukum formil yang digunakan dalam melaksanakan proses hukum jinayat materil.¹⁸

¹⁶ al -yasa Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbatan Pidana*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011)9

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/kamus/q/qanun-aceh> , diakses pada Minggu 09 April 2023 pukul 00.01 WIB.

¹⁸ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara jinayat*,(Bnda Aceh:Naskah Aceh,2015)88

4. KUHAP

KUHAP adalah Kitab Undang-undang Hukum acarapidana, yang didalamnya mengatur tentang sistem pemberlakuan hukum pidana secara formil yang telah telah ada dan diberlakukan di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan dalam skripsi ini berisikan alur yang diawali dengan bab pendahuluan sampai bab akhir yaitu bab penutup. Adapun untuk susunan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:


Bab yang pertama adalah pendahuluan, pada bab ini membahas tentang konteks penelitian atau rumusan masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, definisi istilah dan manfaat penelitian.

Bab yang kedua adalah kajian pustaka. Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan kajian teori sebagai variable atau pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab yang ketiga adalah metode penelitian. Pada bab ini peneliti menetapkan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang diantaranya adalah jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, analisis data dan reduksi data.

Bab yang ke empat adalah pembahasan. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil data yang telah ditemukan mengenai pandangan dua sistem hukum yang berbeda yakni KUHP dan Qonun aceh terhadap dokus kajian yang peneliti tetapkan.

Bab yang kelima berisi tentang Kesimpulan dan juga saran , yang mana isinya sebuah rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang ada dalam penelitian ini yang sudah dijelaskan serta diuraikan oleh penulis serta berisi saran saran yang sudah diterima dan ditampung dari hasil penelitian serta isi pembahasan dan juga kesimpulan akhir dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II
KAJIAN PUSTAKA


A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu

Untuk menciptakan penelitian yang sesuai dan akurat dengan hasil yang komprehensif, peneliti memaparkan kajian terdahulu sebagai bahan telaah yang selanjutnya sebagai bentuk perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan bahan perbandingan yakni sebagai berikut:

- a. Skripsi Pertama, skripsi yang ditulis oleh Anantha Adhytia Sitepu, Mahasiswa fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022 dengan Judul **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM QANUN JINAYAT (studi kasus pada mahkamah syari'iyah AcehNo 7/JN/2021/MS.Aceh)**¹⁹ secara umum skripsi ini membahas dan mengkaji perkara pembuktian tindak pidana pemerkosaan Di Mahkamah Syari'iyah dengan berpacu pada studi kasus pada putusan Mahkamah Syari'iyah Aceh No 7/JN/2021/MS.Aceh. yang mana dalam kasus ini yang menjadi korbannya adalah Anak yang masih dibawah umur.

¹⁹ Anantha Addhytia Sitepu, *pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam qanun jinayat (studi kasus pada mahkamah syar'iyah aceh no 7/JN/2021/MS.Aceh)*, (banda aceh: Universitas islam negeri Ar-Raniry, 2022)



Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian milik Anantha Adhytia Sitepu ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana bentuk dan pandangan hakim terhadap putusan mahkamah syariah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, dan yang kedua dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk menetapkan terdakwa dari tuntutan tindakan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menurut Qonun aceh pasal 52 yang mengatur tentang sistem pembuktian pemerkosaan. metode penelitian yang digunakan oleh Anantha Adhytia Sitepu adalah *yuridis normative* melalui pendekatan *filed research* atau penelitian lapangan, yang menggunakan sistem pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang kemudian ditelaah melalui pendekatan yuridis normatif.

Adapun Hasil dari penelitian milik Anantha Adhytia Sitepu ini, menyatakan bahwa dalam putusan No 7/JN/2021/MS.Aceh banyak ditemukan hal hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sudah ditemukan dan dibuktikan oleh JPU. Yang mana seharusnya Hakim menilai hahwa perbuatan dalam kasus yang terdapat dalam putusan tersebut sudah masuk dalam tindak pidana pemerkosaan terlebih terdapat ancaman dan paksaan yang sudah terbukti dalam pembuktian dalam persidangan sesuai dengan fakta. Dan dalam putusan tersebut Hakim tidak melohat dari segi unsur formil dan materilnya karena

Terdakwa dilepaskan dan dibebaskan dari semua tuntutan dari JPU.²⁰ Analisis pertimbangan hakim mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara pemerkosaan ada dua unsur yaitu, adanya unsur formil dan terpenuhinya unsur materilnya. Dan yang ada dalam Pasal 52 tersebut hanyalah menyebutkan suatu kewajiban bagi korban untuk dapat membawa atau menyertakan barang bukti sebagai awal saat melakukan pengaduan tentang seseorang yang telah memperkosanya.

Pesamaan dalam penelitian ini ialah membahas tentang pembuktiaan jarimak pemerkosaan Yang ada dalam Qanun Aceh. Dan perbedaan dalam penelitian ini adalah yang menjadi fokus dalam penelitiannya yang mana skripsi milik Anantha Adhytia Sitepu menganalisis dengan mengacu pada putusan hakim mahkamah Syar'iyah Aceh sedangkan dalam penelitian ini tidak, karena dalam penelitian ini membandingkan antara bagaimana proses atau pembuktiaan dalam tindak pidana perkosaan yang mana dilakukan oleh anak dibawah umur menggunakan perspektif Qanun Aceh no 7 tahun 2013 dan juga dalam KUHAP.

- b. Skripsi kedua milik Sigit Setyo Pramono, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, pada tahun 2007 dengan judul skripsi²¹ STUDI ANALISIS

²⁰ Anantha Addhytia Sitepu, *pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam qanun jinayat (studi kasus pada mahkamah syar'iyah aceh no 7/JN/2021/MS.Aceh)*, (banda aceh: Universitas islam negeri Ar-Raniry, 2022)

²¹ Sigit Setyo Purnomo, *Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (studi kasus terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan)*, (Semarang: IAIN WALISONGO SEMARANG, 2007)

TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS TERHADAP YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 29 SEPTEMBER 1997 NOMOR 821 K/Pid/96 TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN). Skripsi yang ditulis oleh Sigit Setyo ini membahas tentang mekanisme pembuktian berdasarkan delik yang dijabarkan dalam pasal 285 KUHP mengenai pemerkosaan dan seperti apa pandangan hukum Islam terkait tindak pidana pemerkosaan.²²

Pada penelitian ini memiliki dua fokus masalah yakni: seperti apa bentuk pembuktian dalam pemerkosaan dari setiap delik yang disebutkan dalam pasal 285 KUHP, dan yang kedua bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tindakan pemerkosaan. Sedangkan hasil dari penelitian ini menemukan bahwa proses pembuktian dalam kasus pemerkosaan melalui unsur delik berdasarkan pasal 285 KUHP memiliki sifat komulatif. Sedangkan dalam hukum Islam pemerkosaan dianggap tergolong dengan perzinahan, dan merupakan tindakan yang dilarang oleh agama Islam.

penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Sigit Setyo memiliki persamaan yakni membahas tentang proses pembuktian dalam tindak pidana pemerkosaan, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian ini lebih membahas analisis hukum


²² Sigit Setyo Purnomo, *Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (studi kasus terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan)*, (Semarang: IAIN WALISONGO SEMARANG, 2007)

acara pidana terkait bagaimana proses dan sistem pembuktian menurut Qanun Aceh No.7 Th2013 dan KUHP mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak, sedangkan penelitian yang ditulis oleh sigit satyo lebih menfokuskan unsur delik sebagaimana disejalaskan pada pasal 284 KUHP serta pandangan Hukum islam terkait tindakan pemerkosaan.

- c. Untuk yang ketiga adalah Disertasi milik IMRAN mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) AR-RANIRY Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul, **PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN JINAYAT DI ACEH.**

Secara umum dalam disertasi ini membahas terkait bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana (jarimah) pemerkosaan yang ada dalam Qanun Jinayat yang ada di Aceh. Dan rumusan masalah yang ada dalam disertasi milik IMRAN ini ada dua yaitu, pertama, seperti apa bentuk pembuktian dalam tindakan jarimah pemerkosaan sebagaimana penjelasan Qonun No 7 Th 2013 mengenai sistem peradilan jinayat dan qanun aceh no 6 Th 2014 tentang jinayat di aceh. Yang kedua bagaimana prinsip pembuktian jarimah dalam tindakan pemerkosaan berdasarkan hukum acara jinayat dan hukum jinayat di aceh, serta bagaimana penerapan terhadap putusan mahkamah syariah sebagai bentuk pertimbangan dari hakim untuk memutus perkara jarima pemerkosaan.²³ Disertasi ini merupakan jenis telaah literatur dengan

²³ Imran, *pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh*, (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)



menekankan analisis terhadap buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta kitab fikih yang memiliki pembahasan sama dengan judul tesis ini. Tpie penelitian ini lebih menekankan terhdap yuridis normative dan pendekatan lebih menkankan pada perbandingan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian dari disertasi ini yakni pertama bahwa sistem dalam pembuktian jariman pemerkosaan diatur didalam Qanun Acrh No n7 Th 2013 yang menganut bentuk pembuktian menurut Undang-Undang secara negative sedangkan yang kedua adalah menjadikan sumpah sebagai sebuah tambahan alat bukti dalam proses pembuktian qonun aceh. Sedangkan yang ketiga adalah padangan fikih terhdap proses pembuktian jarimah pemerkosaan tidak sepenuhnya dianut oleh sistem peradilan qanun aceh. Kemudian yang terakhir adalah alat bukti yang dijelaskan dalam Hukum acara jinayat telah terjadi perluasan terhadap KUHAP sendiri.

Persamaan dari kedua penelitian ini yakni sama sama membahas tentang proses pembuktian dalam sistem adara Jarimah Qanun Aceh terhdap tindak pidana kekerasan seksual. Adapun yang berbeda dalam penelitian ini adalah dalam disertasi milik IMRAN berfokus pada proses pembuktian yang ada dalam hukum acara jinayat yang terdapat dalam Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan juga Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sedangkan

penelitian skripsi ini berfokus analisis terkait perbandingan antara proses pembuktian jarimah perkosaan dengan perspektif Qanun Aceh no 7 tahun 2013 dan KUHAP.

- d. yang keempat, yaitu skripsi milik Mawaddah Warahmah, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh pada tahun 2019 dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah Dn kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.²⁴

Secara umum dalam skripsi milik mawaddah warahmah ini membahas terkait pembuktian yang berfokus pada tindak pidana prostitusi Online yang man dilihat dari sudut pandang Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan juga KUHAP. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi milik mawaddah ini adalah sebagai berikut ini:

1. apa saja yang dimaksud dengan prostitusi online?
2. bagaimana sistem dan bentuk pembuktian dalam prostitusi online menurut gukum acaea pidana.?

Penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah Warahmah bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindak pidana dalam kasus prostitusi online serta mempelajari prosedur pembuktiannya berdasarkan hukum aceh

²⁴ Mawaddah Warahmah, *Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah dan Kitab Undang undang Hukum Acara pidana*, (Banda Aceh:Universitas islam Negeri Ar-Raniry,2019.)

atau yang dikenal sebagai qonun aceh dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian Mawaddah Warahmah ialah kualitatif yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan data dengan mengukur kebenarannya melalui logika yang solid dan argumen yang kuat, serta pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan jenis jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mengandalkan sumber-sumber seperti buku, naskah, catatan multimedia, dan materi sejenis


lainnya. Artinya sumber data yang dihasilkan dari sumber data skunder.

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, sehingga seluruh aktivitas penelitian difokuskan pada analisis data dan literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

Penulis memanfaatkan dua jenis sumber data dalam penelitian ini: bahan hukum primer dan bahan pendukung sekunder.²⁵

Hasil atau kesimpulan dari skripsi Mawaddah Warahmah menunjukkan bahwa tindak pidana prostitusi online dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama prostitusi online juga termasuk dalam tindak pidana yang dijelaskan dalam pasal 45 ayat 1 UU No.19 Th 2016 mengenai transaksi informasi elektronik, dan UU No 44 Th 2008 mengenai ponografi. Sedangkan bagi penyedia platform atau jasa elektronik

²⁵ Mawaddah Warahmah, *Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah dan Kitab Undang undang Hukum Acara pidana*, (Banda Aceh:Universitas islam Negeri Ar-Raniry,2019.)



prostitusi online dikenakan pasal 296 KUHP dan UU pornografi. Qonun Aceh No. 7 Th 2013 tentang hukum acara jinayat. Bentuk pembuktian dapat dilakukan dengan 6 cara yakni: keterangan ahli, bukti elektronik, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa. Sedangkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bentuk pembuktian dibagi menjadi 5 cara yakni bukti surat, petunjuk, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Adanya hasil penelitian yang ditemukan pada skripsi tersebut menemukan bahwa kasus prostitusi online pembuktiannya telah sesuai dengan Al Quran dan Hadits. Serta

dengan adanya alat bukti baru yang mudah untuk memproses pembuktiannya, alat bukti baru tersebut adalah elektronik.

Adapun perbedaan dari skripsi milik Mawaddah Warahmah ini terletak pada fokus kasus yang diteliti, milik Mawaddah Warahmah fokus pada pembuktian dalam kasus prostitusi online yang dilihat dari qanun aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan juga KUHP, sedangkan milik penulis membandingkan dalam proses pembuktian yang fokus pada kasus perkosaan yang dilihat dari segi Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan juga dengan KUHP.

Adapun untuk persamaan dalam penelitian dari skripsi milik mawaddah Warahmah dengan penelitian skripsi milik penulis adalah sama sama membahas terkait suatu pembuktian dari fokus kasus yang diteliti yang man dilihat dari perspektif qanu Aceh no 7 dtahun 2013 tentang hukum acara jianayt dan juga dari perspektif KUHP. Yang mana kedua

skripsi ini sama sama membahas terkait proses pembuktian yang berdasar pada Qanun Aceh no 7 tahun 2013 dan juga yang mendasar pada KUHAP.

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana Perkosaan

a. Perkosaan dalam fiqih jinayah

Perkosaan dapat dipicu oleh berbagai faktor yang melibatkan lingkungan sosial atau pengalaman masa lalu pelaku, seperti kurangnya pengetahuan seksual saat remaja, tingginya tingkat

rangsangan seksual, dan kebingungan dalam memahami nilai-nilai agama. Berdasar hukum jinayat qonun aceh no 6 Th 2014 menyatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang termasuk konteks zina dimana hal tersebut dilakukan oleh seseorang dengan mekmaksa untuk memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan dengan paksaan dan kekerasan, serta ancaman yang terhadap korban.²⁶ Fiqih Jinayah menggambarkan perkosaan sebagai tindakan kekerasan yang melibatkan hubungan seksual antara pria dan wanita yang bukan suami istri. Sedangkan hukum Islam memandang bahwa perbuatan tersebut juga ternasuk zina.

Dengan begitu bisa diartikan bahwa perkosaan itu merupakan persetubuhan yang dihukumi haram yang diharamkan dilakukan oleh laki laki dengan paksaan pada perempuan yang disertai dengan nafsu

²⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*’, Cetakan ke-1, (Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP, 2019) hal 138

dan diantara mereka ini masih belum atau tidak ada terikat dengan pernikahan. Dalam hukum pidana islam juga perkosaan ini dikategorikan pada Zina dengan paksaan, maka dari itu unsur unsur perkosaan yang ada dalam Hukum Pidana Islam sama halnya dengan unsur unsur zina yakni:

- 1.) Hubungan haram yang diharamkan dan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja. Yaitu hubungan haramm itu adalah memasukkan penis walaupun sebagian dalam vagina baik itu hubungan yang menyebabkan spermanya keluar atau tidak.
- 2.) Perempuan yang disenggamai tidak mempunyai hubungan pernikahan dengan laki laki itu, baik pernikahan itu yang sifatnya sah atau yang *Syubhat*.²⁷
- 3.) Adanya suatu kekerasan atau suatu ancaman kekerasan didalamnya.
- 4.) Persetubuhan (*al-wath'u*) yaitu suatu tindakan yang sudah dikenal yakni penetrasi batang kemaluan dari laki laki didalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran *hasyafah* atau kepala penis laki laki.
- 5.) Haram atau terlarang, yang mana maksudnya persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang sudah *Baligh*.

²⁷ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: RafahPress,2009)56

6.) Perempuan

7.) Hidup dilakukan pada manusia yang hidup dalam kategori ini mengecualikan persetubuhan yang dilakukan pada mayat karena kasus ini sangat langka terjadi dan tidak akan dilakukan oleh orang yang normal.

Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa unsur perkosaan menurut Hukum Pidana Islam yaitu, persetubuhan yang mana dilakukan dengan suatu kekerasan atau suatu ancaman kekerasan yang pada korbannya perempuan yang hidup.

b. Perkosaan dalam KUHP

Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa perkosaan dapat didefinisikan sebagai tindakan menundukkan atau memaksa seseorang dengan kekerasan, serta merujuk pada pelanggaran yang melibatkan kekerasan, seseorang yang melakukan hal tersebut selanjutnya disebut sebagai pemerkosa dan pemerkosaan merujuk pada proses, tindakan, atau cara melakukan perkosaan, yang semuanya melibatkan kekerasan.²⁸

Dalam penelitian ini tentang perkosaannya mengacu pada KUHP yang mana tertuang pada pasal 285 yang menjelaskan sebagai berikut:Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah

²⁸ <https://kbbi.web.id/pemerkosaan> ,diakses pada Minggu 09 April 2023 pukul 23.40 WIB.

melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.²⁹

2. Teori Pembuktiaan dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian secara garis besar bermakna sebagai yang menunjukkan sesuatu yang menerangkan dan juga mengungkapkan nilai suatu yang akan dibuktikan.³⁰ Fokus utama dalam proses persidangan adalah pembuktian, yang menjadi inti karena melalui pembuktian inilah kebenaran atau kesalahan terdakwa dalam suatu perkara pidana di pengadilan dapat ditetapkan. Prosedur pembuktian dilakukan dengan melibatkan alat bukti yang dianggap sah oleh majelis hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan penyertaan alat bukti ini untuk menjamin kepastian dari peristiwa yang dialami yang kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan persidangan. Dengan demikian tugas terpenting dari jaksa penuntut umum adalah memberikan kesaksian dengan menghadirkan bukti –bukti dan alat bukti dihadapan persidangan. Alat bukti yang serangkan kemudian didiskusikan lebih lanjut melalui prosedur hukum yang berlaku.

Saat menghadapi persidangan perkara pidana, Penasehat Hukum, majelis hakim dan berbagai pihak yang memiliki fungsi hukum dalam persidangan harus mematuhi pedoman hukum tentang proses pembuktian,

²⁹ KUHP(kitab undang undang hukum pidana , KUHP, kitab undang undang hukum acara pidana,cetakan 2017,(Yogyakarta,Pustaka Mahardika)hal 96

³⁰ Wanda Khofifah, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan sidik jari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana*, (Skripsi, UIN KHAS JEMBER,2022)34

yang mencakup metode tanggung jawab pembuktian, pembuktian, alat-alat bukti, serta variasi alat bukti yang digunakan.

Dibawah berikut ini akan dijelaskan sedikit terkait arti pembuktian secara umum berdasarkan pandangan dari beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Darwan Prins menyatakan bahwa esensi dari pembuktian adalah untuk menegaskan kebenaran dari suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, dan bahwa terdakwa telah bersalah atas tindakannya, yang memerlukan pertanggungjawaban.³¹

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian dianggap sebagai prosedur hukum yang wajib dilakukan dalam persidangan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. maka hal ini merujuk terhadap prosedur yang menetapkan alat bukti sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian dijadikan sebagai alasan hukum dalam memberikan keputusan terhadap terdakwa.³²

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian mempunyai tujuan yang mencakup upaya untuk menjelaskan kebenaran dari suatu peristiwa agar bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.³³

³¹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002 hlm.133

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan sidang Pengadilan, Bnding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua,(Jakarta;Sinar Grafika,2003)273

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP:Kitab Undang undang Hukum acaraPidana*, (Jakarta; Pradnya Paramitha, 1984) 11

Menurut Hukum Acara Pidana, pembuktian diartikan sebagai syarat yang digunakan hakim untuk memutus seseorang bersalah. Sebagaimana pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut hukum, dan alat bukti telah meyakinkan hakim bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah merupakan perbuatan melawan hukum.³⁴ Sedangkan berdasarkan perubahan hukum acara pidana dalam sistem pembuktian telah berkembang sesuai dengan konteks waktu dan dianggap sebagai standar yang sesuai. Berikut adalah beberapa teori pembuktian yang akan dibahas:

a. Teori pembuktian obyektif Murni

Dalam teori hukum positif, pembuktian dikenal sebagai hukum *positif wettelijke*, dimana konsep ini mengharuskan hakim untuk patuh terhadap bukti yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini keputusan hakim harus berdasarkan pembuktian yang dibenarkan dalam hukum, dengan menyimpulkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti bersalah dengan landasan bukti-bukti yang terkumpul sesuai dengan undang-undang. Walaupun hakim dapat menggunakan hati nuraninya, namun itu tidak boleh mempengaruhi pengambilan keputusan secara substansial. Prinsipnya, sistem ini bertujuan untuk menyingkirkan

³⁴ Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, 2007, 197

pertimbangan subyektif dari hakim dan menegaskan keterikatan yang kuat pada aturan pembuktian yang telah ditetapkan.³⁵

b. Teori Pembuktian subyektif murni

Teori ini menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan teori obyektif murni yang sebelumnya dianut. Dalam konteks pembuktian subjektif murni adalah bentuk keputusan hakim yang didasari atas keyakinan pribadinya. Artinya, pembuktian berdasarkan penilaian subjektif hakim berdasarkan perasaannya sendiri, tidak terikat pada standar atau ketentuan hukum tetap. Dalam hal ini, hakim memiliki

kebebasan mutlak untuk membuat keputusan. Keyakinan hakim dalam teori ini adalah sepenuhnya ditentukan oleh hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak dengan dasar tindakan perbuatan terdakwa terhadapnya.³⁶ Namun menurut pendapat dari prof Andi Hamzah bahwasannya sistem pembuktian ini sangat memberikan kebebasan yang sangat besar pada hakim jadi sangat sulit untuk diawasi dan juga untuk terdakwa dan juga penasehat hukumnya juga akan sulit dalam melakukan suatu pembelaan.³⁷


c. Teori pembuktian yang Bebas

Teori pembuktian yang bebas adalah doktrin atau sistem pembuktian yang menekankan kebebasan bagi hakim untuk membentuk keyakinannya tanpa terikat oleh batasan hukum atau

³⁵ Andi Hamzah, *pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Chalia Indonesia,1984)229

³⁶ Andi Hamzah, *pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Chalia Indonesia,1984)230

³⁷ Andi Hamzah, *pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Chalia Indonesia,1984)231




siapapun. Meskipun begitu, hakim tetap harus mempertanggungjawabkan cara mereka mencapai keyakinan tersebut dan memberikan penjelasan atas dasar-dasar keyakinan mereka. Artinya mereka tidak memiliki ikatan terhadap alat bukti yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki fleksibilitas untuk menggunakan bukti yang relevan sesuai dengan kebijaksanaan mereka.³⁸

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang undang

Dalam teori ini, terdapat kebutuhan untuk menjalin hubungan sebab akibat antara bukti-bukti yang disajikan dan keyakinan hakim. Meskipun sistem ini memiliki sedikit perbedaan dengan pembuktian bebas, namun terdapat pula persamaan di antara keduanya. Dengan hal ini keyakinan hakim terhadap bukti didasari ketetapan hukum yang memernakan alat bukti tersebut.³⁹ Begitupula sebaliknya bahwa keyakinan hakim dalam pembuktian bebas tergantung pada ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian, kedua teori ini memiliki kesamaan dalam memastikan bahwa untuk memberikan hukuman terhadap terdakwa, harus berdasarkan keyakinan yang kuat bahwa terdakwa bersalah, serta harus ada alasan yang kuat yang mendasarinya. Namun, perbedaannya mencolok terletak pada konsep pembuktian negatif

³⁸ Martiman Prodjohamidjodjo, *sistem Pembuktian dan Alat alat Bukti*, (chalia indonesia:1983)17

³⁹ Martiman Prodjohamidjodjo, *sistem Pembuktian dan Alat alat Bukti*, (chalia indonesia:1983)17



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum memanfaatkan pendekatan ilmiah yang terstruktur untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang objek dan subjek penelitiannya. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan jawaban yang dapat diandalkan berdasarkan keabsahan dan keandalan data yang dihasilkan, serta untuk mencapai hasil yang optimal,⁴⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari berbagai aspek fenomena yang terjadi dengan melakukan analisis mendalam dan pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang relevan, dengan harapan dapat menemukan solusi dan memecahkan permasalahan yang ada.

Penelitian ini memanfaatkan metode analisis kualitatif, yang secara rinci memeriksa data yang telah terkumpul untuk memahami konteks dan kompleksitasnya. Metode ini tidak bertujuan untuk membuat generalisasi, melainkan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum memiliki variasi berbeda, termasuk dalam penelitian normative. Tergantung pada tujuan yang diinginkan dalam suatu penelitian. Pada penelitian hukum lebih fokus terhadap analisis dan evaluasi terhadap bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan pembuktian perebuatan pidana pemerkosaan olah seorang anak, dengan fokus pada

⁴⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PRENAMEDIA GROUP, 2016),2

perspektif Qanun Aceh dan KUHAP.⁴¹ Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan respons yang berbasis hukum terhadap konflik, kekosongan, atau ketidakjelasan norma yang muncul.

B. Pendekatan penelitian

Dalam ranah penelitian bisa dimaknai sebagai suatu cara pandang seorang peneliti didalam memilih ruang bahasan yang mana bisa diharap untuk bisa memberikan suatu kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah itu. Dengan cara pendekatan ini peneliti bisa mendapatkan suatu informasi yang mana informasi itu bisa dari berbagai macam aspek terkait isu isu hukum yang akan diteliti dan yang akan dijawab.⁴² Dalam ranah penelitian hukum, terdapat sejumlah pendekatan yang memungkinkan para peneliti untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai isu-isu yang sedang diselidiki atau dicari solusinya. Pendekatan tersebut meliputi Pendekatan Pendekatan Komparatif ,Pendekatan Kasus, Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.⁴³

Penelitian ini memuat dua metode pendekatan penelitian yang digunakan. Pertama adalah pendekatan undang-undang, dimana semua undang-undang yang memiliki regulasi terkait pembuktian kasua pidana pemerkosaan. Objek undang-undang yang digunakan dalah KUHAP dan Qaunun Aceh. Kemudian yang kedua adalah pendekatan komperatif, yakni perbandingan pandangan hukum yang berbeda. Dalam penelitian ini, akan

⁴¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam justifikasi Teori Hukum*,(Jakarta: Prenada Media Group,2016)

⁴² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*,(Pasuruan: Penerbit Qiara Media,2021)58

⁴³ Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum edisi revisi*,Cet ke-15,(Jakarta: KENCANA,2021)133

dibandingkan proses atau mekanisme pembuktian jarimah pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan KUHAP⁴⁴

C. Sumber Bahan Hukum

Berikut adalah sumber bahan hukum yang digunakan peneliti pada penelitian ini:

1. Sumber bahan hukum primer.

Sumber bahan hukum primer merupakan data yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan

hukum primer digunakan untuk acuan dalam penelitian ini, yang mencakup putusan pengadilan, undang-undang, dan sebagainya.⁴⁵

Berikut adalah bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

- a. Qanun Aceh No.7 thn 2013 mengenai Hukum acara jinayah
- b. Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. (KUHP)

2. Sumber bahan hukum Sekunder

Bahan hukum skunder digunakan sebagai penguat bahan primer.

Bahan hukum primer merupakan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli, meliputi jurnal, buku, dan artikel dengan

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, 135

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020) 59

konteks pembahasan sama yang nantinya sebagai bahan perbandingan yang membahas pembuktian dalam kasus jarimah pemerkosaan.⁴⁶

3. Sumber bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier memiliki fungsi sebagai penunjang atau petunjuk untuk mendapatkan kejelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier yakni ensiklopedia hukum, situs web resmi dan kamus bersa bahasa Indonesia.⁴⁷

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum sebagai langkah untuk mencari atau menelusuri setiap bahan hukum yang relevan atau bahan hukum yang sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas.⁴⁸ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mekanisme atau metode yang telah ditetapkan, dimana metode pendekatan komperatif dan perundang-undangan memiliki fungsi penting dalam mengumpulkan data, yang nantinya tidak melenceng jauh dari bentuk penelitian *Library research*. Tujuan pengumpulan data pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan yang mana nantinya bisa memberikan suatu perbedaan dan juga persamaan dalam proses atau mekanisme dalam pembuktian Jarimah Perkosaan dengan pelaku anak dibawah umur dengan perspektif Qanun Aceh no 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan KUHAP.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Cet ke-15, (Jakarta: KENCANA, 2021) 237

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan saat data keseluruhan terkumpul, yang mana analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan lain untuk menemukan jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan kajian hukum normatif, proses awal pengelolaan terhadap bahan hukum dilakukan penusunan bahan hukum yang dilakukan secara sistematis, diantaranya menyeleksi dan mengelompokkan bahan hukum menurut kategorinya, serta menyusunnya hingga terbentuk hasil penelitian yang logis dan terstruktur. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan dan keterkaitan antara bahan-bahan hukum yang ada sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah penelitian. Proses analisis pada penelitian ini menggunakan kualitatif, sehingga penelitian yang dihasilkan berbentuk narasi yang mendeskripsikan hasil kajian yang mendalam.⁴⁹

Analisis terhadap bahan hukum pada penelitian yang dilakukan dengan memberikan tela'ah dengan cakupan kritik, dukungan, tambahan, atau komentar, kemudian menyusun kesimpulan berdasarkan pemikiran peneliti yang didukung oleh teori-teori yang digunakan. Analisis yang dihasilkan nantinya bersifat perkriptif yakni bertujuan untuk menyampaikan argument dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.⁵⁰

penelitian yang dilakukan menggunakan analisis terhadap bahan hukum yang berbentuk perskriptif, yang bertujuan untuk menyampaikan atau

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020) 67-68

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020) 71

memberikan argumentasi dari kesimpulan serangkaian penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Argumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini sebatas memberikan penilaian terhadap ketetapan, kebenaran, atau suatu kesalahan berdasarkan hukum terhadap fakta-fakta peristiwa hukum yang ditemukan dari penelitian ini. Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deduktif, artinya proses berfikir dengan menarik kesimpulan yang dianggap telah terbukti kebenarannya untuk diterapkan pada kasus yang bersifat khusus atau tertentu.⁵¹ Pemikiran analitik atau logika deduktif ini berarti cara berpikir yang didasarkan pada definisi atau makna bahwa sesuatu yang berlaku untuk keseluruhan suatu peristiwa atau kelompok juga berlaku untuk setiap unsur dalam peristiwa atau kelompok tersebut.⁵²

Sebagaimana dalam penelitian ini untuk menarik suatu kesimpulannya menggunakan metode yang bernama Silogisme, pada penelitian hukum ini berpacu dengan suatu pengajuan premis mayor yang mana selanjutnya diajukan premis minor dan setelah itu baru ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*).⁵³ Yang termasuk dalam premis mayor dalam metode ini adalah aturan hukum dan yang menjadi premis minor adalah fakta hukumnya yang mana dari keduanya tersebut bisa diambil suatu kesimpulan nantinya.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini akan menggunakan sumber bahan hukum yang sah dan terpercaya. Analisis yang dilakukan akan

⁵¹ Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 109

⁵² Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto, *op.cit.*, 109-110

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 47

didasarkan pada teori dan konsep yang telah diakui dan terbukti dalam bidang hukum. Penelitian ini juga menerapkan teknik triangulasi, yaitu proses pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan beberapa sumber data.⁵⁴ Selain itu, digunakan teknik triangulasi sumber, atau pengencakan kembali terhadap data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber termasuk artikel, buku dan materi lain yang memiliki keterkaitan dengan dengan proses pembuktian dalam kasus jarimah perkosaan dengan melihat dari sudut pandang Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat dan dengan KUHAP.

G. Tahap Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

Pra penelitian merupakan proses awal sebelum melakukan penelitian. Proses ini dilakukan dengan pengumpulan data, bahan hukum yang digunakan, dan bahan literatur lainnya seperti, artikel, jurnal, buku, undang-undang, dan bentuk karya tulis ilmiah lainnya, yang, memiliki kesinambungan dengan penelitian ini.


2. Tahap Pelaksanaan

Setelah proses pra-penelitian selesai, langkah berikutnya adalah memhami kontes masalah, memahami dan membaca sumber data yang telah dipperoleh, dan analisis terhadap data melalui metode yang digunakan dalam penelitian ini.

⁵⁴ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*,(Sleman: Deepublish,2021) hal 117-118

3. Tahap Penyelesaian

Tahapan ini merupakan akhir daripada proses penelitian, yang mana hasil penelitian telah terkonstruks dan telah disahkan oleh penguji skripsi, sehingga penelitian ini dapat dikatakan selesai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembuktiaan Jarimah Perkosaan Dalam Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, digunakan metode pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini juga diterapkan dalam Qanun Aceh yang menggunakan sistem pembuktian serupa. Mekanisme pembuktian untuk tindak pidana pemerkosaan dalam hukum Islam diatur dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah⁵⁵. Peraturan ini relatif baru dibandingkan dengan hukum acara pidana positif. Qanun No. 7 ini memberikan panduan tentang prosedur di Mahkamah Syar'iah, dengan ketentuan-ketentuan peradilan yang jelas dan rinci. Ketentuan mengenai pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ini dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 180 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kecuali jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.⁵⁶ Demikian pula, dalam Qanun Aceh yang mirip dengan Pasal 183 KUHAP, Pasal 180 menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kepada terdakwa kecuali hakim yakin berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah

⁵⁵ Prof, Dr. Andi Hamzah, S.H., *hukum acara pidana indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika)250

⁵⁶ Pasal 183 KUHAP

bahwa jarimah tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Ada pengecualian dalam Qanun untuk jarimah zina.⁵⁷

Hukum Acara Jinayah terdapat beberapa pemeriksaan yang diklasifikasikan dalam Qanun Jinayah, terdapat tiga acara pemeriksaan jinayah, ketiganya ini semua mengenai jinayah, namun yang membedakan ketiganya adalah Tingkat kejahatan/jarimah setiap jarimah ada pemeriksaan tersendiri, semisal acara pemeriksaan pemerkosaan proses acaranya menggunakan acara pemeriksaan biasa.⁵⁸ Acara pemeriksaan biasa tidak hanya digunakan pada jarimah pemerkosaan saja namun masih banyak jarimah-jarimah lain yang dikategorikan sebagai kejahatan/jarimah yang harus diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Dikarenakan dalam pembahasan ini tentang jarimah pemerkosaan, maka yang menjadi tolak ukur pembahasan ialah tentang acara pemeriksaan biasa yang tertuang dalam Qanun Jinayah.

Hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan di Aceh tidak jauh berbeda dengan hukum acara pidana positif. Oleh karenanya penting kiranya membahas secara eksplisit tentang acara jinayah untuk tindak pidana pemerkosaan. Seperti paragraf sebelumnya bahwa jarimah pemerkosaan menggunakan pemeriksaan biasa, oleh karenanya pembuktian yang akan ditelaah yaitu pembuktian dalam pemeriksaan biasa. Sebelum melangkah lebih jauh tentang pembuktian hukum acara jinayah perlu sekiranya mengetahui alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana

⁵⁷ Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat

⁵⁸ Qanun Aceh no. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

pemeriksaan dalam hukum acara jinayah. Alat bukti yang digunakan dalam persidangan dalam jarimah pemeriksaan tertuang dalam qanun acara jinayah yang mana alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan berupa;⁵⁹

1. Alat bukti keterangan saksi
2. Alat bukti keterangan ahli
3. Alat bukti berupa barang
4. Alat bukti surat
5. Alat bukti elektronik
6. Alat bukti pengakuan terdakwa
7. Alat bukti keterangan terdakwa

Alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan jinayah ada 7 alat bukti, yang masing-masing alat bukti tersebut berdiri sendiri, sehingga untuk melanjutkan perkara jinayah ke persidangan harus memenuhi syarat minimal adanya dua alat bukti sah atau sesuai dengan alat bukti yang penulis uraikan diatas. Bisa dikatakan terkait ketentuan terhadap alat alat bukti yang ada dalam Qanun Aceh ini sedikit lebih maju dan bisa dikatan juga sesuai dan relevan dengan adanya perkembangan hukum, dibandingkan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Alasan yang bisa diuraikan dan dikatakan ada dua yaitu bahwasannya Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah telah menagtur mengenai barang bukti yang mana barang bukti ini merupakan bagian dari alat bukti dan yang sudah terkomodirnya bukti elektronik walaupun didalam ketentuannya itu terpisah, terkait bukti elektronik ini juga

⁵⁹ Pasal 181 Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah

sudah diatur pada undang undang tersendiri. Lebih maju dan dan juga sesuat serta sudah relevannya suatu ketentuannya mengenai alat bukti dalam qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat bisa untuk dimaklumi, mengingat Qanun Aceh ini merupakan hasil dari beberapa kajian kajian dan adanya pengembangan yang strategis akademik yang mana dalam hal ini banyak melibatkan banyak para pakar baik itu dari akademisi atau dari praktisipraktisi dan juga pengamat dan pegiat dalam hukum jinayat, dalam lingkup lokal atau nasional dan bahkan yang internasioanl. Pengaturannya terkait Barang Bukti yang menjadi salah satu dari alat bukti ini bisa dipraktekkan di negara yang mana menganut sistem hukum *common Law*⁶⁰ dalam sistem *common Law* ini barang bukti adalah alat bukti yang sangat bernilai.

Pembuktian dalam jarimah pemerkosaan dalam Qanun No.7 Tahun 2013 yang menjadi bukti inti atau alat bukti yang diutamakan adalah keterangan saksi, keterangan saksi disini dapat disampaikan oleh korban sekaligus menjadi seorang saksi. Keterangan saksi dalam qanun Jinayah terdapat dalam pasal 182 yang menjelaskan secara komprehensif tentang keterangan saksi. Bahwa pasal tersebutlah yang menjadi payung hukum diperbolehkannya soarang korban sekaligus menjadi saksi dalam persidangan, karena korbanlah yang mengalami sendiri kejadian serta merasakan sendiri apa yang telah pelaku perbuat kepadanya. Namun, meskipun keterangan saksi ini sangat esensial dalam perkara jinayah, keterangan saksi saja tidak bisa menjerat

⁶⁰ Prof, Dr. Andi Hamzah, S.H., *hukum acara pidana indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika)254

pelaku jarimah, karena tadi harus adanya minimal dua alat bukti yang konkrit yang bisa dihadirkan dalam persidangan.⁶¹

Apabila kembali menelaah pasal 181 hukum acara jinayah diatas, terdapat tujuh alat bukti yang mana seorang penegak hukum utamanya tim penyidik dan jaksa hanya membutuhkan dua alat bukti saja untuk melanjutkan perkara tersebut ke proses persidangan. Maka perlunya dua bukti tersebut secara logis dalam jarimah pemerkosaan cukup adanya keterangan dari saksi dan juga alat bukti surat (visum) sudah bisa jarimah tersebut dilanjutkan dalam persidangan. Namun itu adalah bentuk formil yang harus dipenuhi seorang penegak hukum, belum tentu kedua alat bukti yang dihadirkan tersebut bisa menjerat pelaku jarimah. Maka alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus logis dan bisa memberikan keterangan yang valid atas terjadinya suatu jarimah pemerkosaan tersebut.

Kemudian perbandingan antara beberapa alat bukti harus memiliki kesinambungan atau relevan, sebagaimana ditegaskan dalam Qanun Aceh tentang acara jinayah No.7 Tahun 2013 terdapat dalam pasal 182 ayat 8 bahwa seorang hakim yang menangani perkara jarimah pemerkosaan tidak hanya sebatas mendengarkan keterangan saksi atau kesaksian dari korban semata, oleh sebab itu seorang hakim harus memperhatikan antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya, serta alasan-alasan yang digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan, artinya seorang hakim harus secara

⁶¹ Ali imron, *Hukum Pembuktian*, (Banten;UNPAM Pess,2019).34

menyeluruh memperhatikan sinkronisasi alat bukti satu dengan alat bukti lainnya.⁶²

Secara umum tentang pembuktian jarimah pemerkosaan dalam qanun hukum acara jinayah aceh ialah seorang jaksa dalam persidangan harus menghadirkan beberapa bukti untuk menjerat pelaku jarimah, alat bukti tersebut ialah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti yang digunakan dalam melakukan jarimah dan terahir bukti surat berupa visum. Empat alat bukti diatas erat kaitannya dengan jarimah pemerkosaan, sebagaimana dalam uraian tentang alat bukti dalam pasal 181 qanun No.7

Tahun 2013 terdapat 7 bukti, namun dalam hal untuk menjerat tersangka jaksa penuntut umum harus menghadirkan empat alat bukti yang penulis kemukakan diatas.

Kemudian sebagai contoh penulis menyajikan dua putusan terkait kasus perkosaan pada Putusan Nomor 20/JN/2021/MS-Aceh⁶³ yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang yang mana dalam putusan ini mempertimbangkan terkait perkara pemerkosaan yang dilakukan siTerdakwa terhadap anak korban berusia 14 tahun. bahwa Terdakwa terbukti melakukan persetujuan dengan cara suka sama suka, dengan anak korban yang lebih aktif mengajak Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Pembuktian perkaranya hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi selain saksi korban sendiri, yakni SAKSI I (ayah kandung) saksi korban, yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi sebagaimana mestinya karena tidak mengetahui, tidak

⁶² Pasal 182 Qanun hukum acara jinayah

⁶³ Putusan nomor 20/JN/2021/MS-Aceh

mendengar, dan tidak mengalami sendiri peristiwa yang terjadi. Persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan anak korban ini tidak memenuhi unsur-unsur pemerkosaan karena dilakukan dengan cara suka sama suka. Anak korban lebih aktif mengajak Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan. Pembuktian perkara terbatas dengan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, sehingga tidak memenuhi syarat hukum.

Untuk pembuktiannya, Pembuktian perkara hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi selain saksi korban sendiri, yakni SAKSI I (ayah kandung) saksi korban. Saksi ini tidak dapat dijadikan sebagai saksi sebagaimana mestinya karena tidak mengetahui, tidak mendengar, dan tidak mengalami sendiri peristiwa yang terjadi.

Dalam proses Hukum Acara Jinayatnya Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwa telah melakukannya.

Unsur-unsur Pemerkosaan, Terdakwa terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara paksaan. Terdakwa merayu anak korban melalui handphone, mengajak anak korban melakukan persetubuhan, dan memberikan rangsangan dengan ciuman di pipi dan bibir anak korban. Terdakwa juga menunjukkan zakarnya kepada anak korban dan meminta anak korban mengisap dan menjilat zakarnya.

Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan nomor 20/JN/2021/MS-Aceh ini Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban. Terdakwa dijatuhkan uqubat ta'zir dengan penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Terdakwa juga diperintahkan tetap dalam tahanan dan diputuskan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama mengajukan banding. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memeriksa kedua berkas banding secara bersamaan dalam putusan ini. Dalam analisis putusan ini, dapat dilihat bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan anak korban tidak memenuhi syarat hukum karena dilakukan atas dasar suka sama suka. Pembuktian perkara juga terbatas dengan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi. Terdakwa terbukti melakukan jarimah pemerkosaan dengan cara paksaan, sehingga dijatuhkan uqubat ta'zir dengan penjara dan diperintahkan tetap dalam tahanan. Terdakwa juga diputuskan untuk membayar biaya perkara. Putusan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Kemudian untuk contoh berikutnya yaitu penulis menyajikan Putusan dengan Nomor 1/JN/2022/MS.Aceh yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) pada tanggal 23 Juni 2022,⁶⁴ yang mana memutuskan bahwa terdakwa, seorang perempuan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak.

⁶⁴ Putusan no 1/JN/2022/MS.Aceh

Terdakwa dikenai dakwaan bahwa antara tanggal 4 dan 8 Agustus 2021, dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban di rumahnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam putusan ini menunjukkan bahwa MARI telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketentuan hukum yang relevan dan kepentingan anak korban. Penjatuhan uqubat penjara yang relatif panjang ini bertujuan untuk mengedepankan sisi keadilan dan keseimbangan, serta menghentikan perilaku terdakwa yang mengganggu keseimbangan dan keselamatan anak korban. Dalam hal ini, MARI telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi peradilan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa hukum Jinayat dijalankan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembanding/Terdakwa keberatan dengan jumlah uqubat penjara selama 200 bulan dan mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan hukuman terhadapnya dengan uqubat yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Pembanding/Terdakwa sudah tua dan sering sakit-sakitan. Namun, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyampaikan bahwa alasan memori banding Terdakwa/ Pembanding hanyalah merupakan pengulangan atas pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan pada tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan tepat dan benar.

MARI memutuskan bahwa Terdakwa harus ditahan sampai putusan dijalankan dan dikenai uqubat penjara selama 200 bulan, dikurangi dengan

masa terdakwa berada dalam tahanan sementara. Terdakwa juga diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. Selain itu, barang bukti seperti bra, celana dalam, baju jump suit, jilbab syar'i, kain sarung, dan singlet dikembalikan kepada anak korban, kecuali singlet yang dikembalikan kepada terdakwa.

Dalam hal ini, MARI telah mempertimbangkan pertimbangan hukum yang relevan dan kepentingan anak korban. Penjatuhan uqubat penjara yang relatif panjang ini bertujuan untuk mengedepankan sisi keadilan dan keseimbangan, serta menghentikan perilaku terdakwa yang mengganggu keseimbangan dan keselamatan anak korban. Dalam hal ini, MARI telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi peradilan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa hukum Jinayat dijalankan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengenaan jarimah pada pelaku dalam kedua contoh dalam putusan yang sudah disajikan dan diuraikan ini yaitu dalam putusan no 20/JN/2021/MS-Aceh dan putusan no 1/JN/2022/MS-Aceh, menurut penulis sudah tepat atas apa yang pelaku perbuat, mengingat terkait perkosaan pembuktiannya hampir mirip dengan jarimah Zina dan juga jarimah pelecehan seksual. Oleh sebab itu seorang hakim disini harus lebih memperhatikan proses pembuktiannya dalam jarimah perkosaan dan memperhatikan unsur unsur jarimah dan juga seluruh alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga pembuktian dalam jarimah

perkosaan, jarimah zina dan juga jarimah pelecehan seksual bisa dibuktikan dengan seterang terangnya.

Selanjutnya keterangan saksi yang tidak disumpah dikarenakan saksi adalah anak dibawah umur, seharusnya ini menjadi perhatian penting bagi seorang hakim bahwa perlunya sinkronisasi antara alat bukti keterangan saksi dan juga alat bukti lainnya. Sehingga pengenaan jarimah kepada pelaku tepat atas apa yang pelaku perbuat, mengingat tentang pemerksaan pembuktiannya hampir mirip dengan jarimah zina dan jarimah pelecehan seksual. Oleh sebab itu seorang hakim harus lebih memperhatikan proses pembuktian jarimah pemerksaan terhadap anak dan memperhatikan unsur-unsur jarimah serta seluruh alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga pembuktian dalam jarimah pemerksaan, jarimah zina dan jarimah pelecehan seksual bisa dibuktikan dengan seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya.

B. Mekanisme Pembuktiaan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHAP

Mekanisme pembuktian didalam hukum pidana diatur secara jelas didalam KUHAP sebagai acuan dasar pelaksanaan peradilan tindak pidana, yang mana ketentuan hukum tersebut dinilai sangat komperhensif. Peraturan tersebut ialah bentuk dari mempertahankan isi sistem undan-undang hukum pidana yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh moeljatno yang menyatakan bahwa apabila ada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana maka hukum acara disini fungsinya sebagai pelengkap serta menentukan bagaimana cara pengenaan hukuman itu bisa dilaksanakan

dengan baik.⁶⁵ Maka hukum acara pidana ini sangatlah penting untuk mempertahankan dan juga sebagai alat negara yang berfungsi untuk menjadi jalan menentukan suatu hukuman kepada pelanggar.

Hukum acara pidana adalah suatu proses menentukan hukuman kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum materiil, lalu yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar ialah sejak kapan hukum acara ini bisa digunakan atau mulai digunakan dalam proses penghukuman kepada pelaku. Hukum acara pidana bukan hanya ketika pelaku sudah diketahui bahwa dialah membunuh katakanlah seperti itu. Namun hukum acara mulai berfungsi ketika diketahui akan terjadi tindakan pidana, seperti yang disampaikan oleh didik bahwa hukum acara pidana berfungsi ketika ada tiga kejadian:⁶⁶

1. Ketika diketahui akan adanya atau akan terjadi suatu tindak pidana. Sebagai suatu contoh semisal ada gerombolan orang yang dicurigai akan melakukan tindakan kekerasan atau perampokan. Atau adanya suatu laporan dari warga bahwa ada sebagian orang yang diduga akan melakukan tindak pidana pengeboman dll. Artinya yang pertama hukum acara pidana berfungsi pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.
2. Kemudian hukum acara pidana pada saat terjadinya suatu tindak pidana, semisal ada laporan dari warga sekitar bahwa adanya tindakan perampokan atau kejahatan yang lain, dilaporkan pada saat terjadinya tindakan tersebut.

⁶⁵ Moeljatno, *asas asas hukum pidana, Edisi revisi* (Jakarta, Rineka Cipta, 2017). 1

⁶⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum pidana*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2014), 5


3. Kemudian yang ketiga adalah setelah terjadinya tindak pidana, pada bagian ini sudah masuk pada tahapan penyidikan atau sudah tahap mencari bukti-bukti yang bisa menemukan suatu pelaku kejahatan dan sebagainya. Umpamanya sebagai suatu contoh ditemukan suatu mayat Wanita di kebun, maka kejahatannya sudah dilakukan oleh pelaku, oleh karenanya hukum acara berfungsi menemukan pelaku melalui penyidikan hingga proses pembuktian dan penghukuman bagi pelaku.⁶⁷

Hukum acara pidana yang pertama sebagai suatu pencegahan yang mungkin akan dilakukannya suatu tindakan pidana, namun terlepas dari itu semua, hukum acara pidana menjelaskan bagaimana proses-proses penentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana, yang diawali dari penyidikan hingga putusan oleh mejelis hakim. Pada tahap penyidikan yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum ada beberapa fase yang harus dijalankan supaya penentuan hukuman kepada pelaku kejahatan ini benar-benar terlaksana dengan baik serta sanksi yang dikenakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Mengenai penyidikan Moeljatno memberikan tiga fase yang harus dijalankan dengan baik oleh penegak hukum, tiga fase ini ialah interpretasi, konstruksi dan sistematik.⁶⁸ Pertama tentang interpretasi digunakan dalam penyidikan untuk mengetahui pengertian secara mendalam tentang aturan maupun pasal-pasal hukum pidana. Kedua adalah konstruksi, pada fase ini dalam penyelidikan sangat dibutuhkan pemahaman tentang isi pasal

⁶⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya;Airlangga University Press,2014)5

⁶⁸ Moeljatno, *asas asas hukum pidana, Edisi revisi*. 12



yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana, bukan hanya pengertian dalam suatu pasal tersebut, namun juga tentang penjabaran dari unsur-unsur dari pasal yang dikenakan tersebut. Artinya pada fase ini sangat dibutuhkan pemahaman sekaligus menjabarkan unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal yang dikenakan kepada pelaku kejahatan sehingga tidak salah dalam menentukan juga menyelaraskan antara perbuatan dan bukti-bukti yang ada.

Kemudian fase terakhir dalam penyelidikan sangat diperlukan sistematisasi aturan yang berlaku, pentingnya fase ini, mengingat undang-undang di Indonesia sangatlah banyak begitu juga pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tadi. Maka dari itu sistematisasi aturan ini penting untuk menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana, penyesuaian perbuatan dan dasar aturan yang menjadi landasan hukuman bagi pelaku kejahatan sangat dibutuhkan guna untuk menjamin kepastian hukum baik bagi pelaku lebih-lebih pada korban. Dalam sistematisasi ini menghadirkan semua aturan yang masih relevan dengan perbuatan pelaku, umpamanya perbuatan sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini tentang pemerkosaan, maka peraturan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut dihadirkan, sehingga nantinya bisa memilah dan memilih aturan yang mana dan bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk perbuatan tersebut, tentunya landasan yang dipilih harus relevan dengan bukti-bukti dalam perbuatan tindak pidana.

Fase sebagaimana diatas ini sangat mendukung proses peradilan, karena pada dasarnya apabila ketiga fase tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh penegak hukum maka akan berimplikasi terhadap hukuman bagi

pelaku tindak pidana. Oleh karenanya setiap fase penyelidikan untuk menemukan suatu bukti yang konkrit harus dijalankan dengan baik. Sehingga pemeriksaan perkara pidana sesuai apa yang diinginkan Bersama baik dari segi pembuktian maupun hukuman bagi pelaku kejahatan.

Berkaitan dengan pemeriksaan perkara di Indonesia sendiri utamanya hukum pidana positif dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana terbagi menjadi tiga pemeriksaan, yang pertama acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Ketiganya dipergunakan untuk pemeriksaan hukum pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.⁶⁹

Semisal Acara Pemeriksaan Biasa merupakan proses pemeriksaan tindakan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian dan kejahatan lainya yang masih dikategorikan sebagai kejahatan, kemudian acara pemeriksaan singkat ialah pemeriksaan memuat perkara kejahatan dan pelanggaran namun bukan pelanggaran yang hukumannya kurungan atau paling lama tiga bulan, sedangkan acara pemeriksaan cepat dikhususkan untuk perkara ringan saja yang hukumannya kurungan atau hukumannya paling lama tiga bulan.⁷⁰

Didalam Acara pemeriksaan biasa terdapat proses pembuktian yang menjadi hal yang paling fundamental dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHAP alat bukti yang harus dihadirkan dalam persidangan pidana terdapat lima alat bukti. Berkaitan dengan pembuktian di Indonesia sendiri harus memberikan minimal dua alat bukti untuk menghukum pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dimaksud

⁶⁹ Pasal 152 – 202 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁷⁰ Pasal 205 KUHAP

ialah; alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁷¹ Alat bukti keterangan saksi menjadi bukti yang paling utama dalam perkara pidana, namun meskipun keterangan saksi ini menjadi yang paling utama tidak bisa menghukum pelaku jika alat buktinya hanya keterangan saksi saja, karena pembuktian yang dianut oleh hukum positif di Indonesia pembuktian *Negatif Wetterlijk* seorang hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terkecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti dan juga berdasarkan keyakinan seorang hakim.⁷²

Seorang Hakim meskipun sudah ada dua alat bukti yang sah juga harus didasarkan keyakinan dan pertimbangan yang logis dalam memutus suatu perkara pidana. Kemudian dalam pembuktian dipersidangan seorang hakim juga harus merelevankan antara alat bukti berupa sanksi dan juga alat bukti lainnya,⁷³ sebagai mana dalam pasal 185 ayat 6 huruf a-d seorang hakim menilai kebenaran keterangan saksi yang disesuaikan dengan alat bukti lainnya. Semisal sebagai suatu contoh untuk analisis dalam pembahasan kali ini penulis menghadirkan dua contoh yang berasal dari dua putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51/Pid.B/2011/Pn.Fakfak dan putusan nomor 14/PID.B/2014/PN.Mal.

Dalam putusan yang pertama yakni putusan nomor 51/Pid.B/2011/Pn.Fakfak,⁷⁴ Pada tanggal 31 Oktober 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak mengadili perkara pidana terhadap Terdakwa

⁷¹ Pasal 183 KUHAP

⁷² Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, (Banten, Unpam Press 2019), 131

⁷³ Pasal 185 ayat 6 KUHAP

⁷⁴ putusan 51/Pid.B/2011/Pn.Fakfak

MARTAJAB SANGAJI yang didakwa melakukan tindak pidana Pemerkosaan..

Perbuatan Terdakwa MARTAJAB SANGAJI melakukan perbuatan pidana Pemerkosaan terhadap saksi korban SITI RAHMAYANI. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali dan mengancam saksi korban dengan kata-kata yang mengancam keselamatan saksi korban. Saksi korban SITI RAHMAYANI memberikan keterangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dan bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena terdakwa memaksa dan mengancam saksi korban. bukti

Bukti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum meliputi:


- a. *Visum Et Repertum*: Hasil pemeriksaan medis terhadap saksi korban menunjukkan adanya luka lama dan robekan lama pada tubuh korban.
- b. Saksi: Saksi korban dan beberapa saksi lainnya memberikan keterangan tentang perbuatan terdakwa

Mengingat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan, maka dalam putusan ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Maka bisa dinyatakan dan disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana Pemerkosaan yang memenuhi unsur-unsur pidana tersebut, seperti unsur barang siapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia. Bukti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, termasuk *Visum Et Repertum* dan keterangan saksi, menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut. Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sesuai dengan pasal 285 KUHP dan KUHP, serta berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang dikemukakan. Dan dalam putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap terdakwa Martajab Sangaji yang didakwa melakukan tindak pidana Pemerkosaan. Hukuman tersebut berdasarkan pada bukti yang dikemukakan dan keterangan saksi korban.

Untuk contoh yang kedua dalam putusan nomor 14/PID.B/2014/PN.Mal.⁷⁵ yang mana dalam putusan ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perkosaan. Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Namun dalam putusan ini Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki istri dan anak yang masih kecil. Ada barang bukti berupa pakaian dan handphone yang menjadi bagian dari kasus ini. Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000. Putusan akhir dari putusan ini adalah Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan dan dijatuhi pidana

⁷⁵ Putusan no 14.PID.B/2014/PN.Mal.



penjara selama 4 tahun. Barang bukti diserahkan kembali kepada saksi tertentu dan ada barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan. Penahannya Terdakwa ditahan selama proses hukum berlangsung. Lamanya penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang sudah dijatuhkan.

Dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan akhir dari putusan tersebut adalah terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana perkosaan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Barang bukti diserahkan kembali kepada saksi tertentu dan ada barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa juga ditahan selama proses hukum berlangsung.

Dan menurut penulis untuk proses pembuktian dalam kedua putusan tersebut sudah sesuai yang mana dalam KUHAP kita antara keterangan saksi dan juga bukti bukti lainnya memang harus relevan dari keterangan saksi yang mana dalam kedua contoh yang ada dalam putusan itu membuktikan dan terbukti secara sah dari proses pembuktiannya terdapat unsur unsur pemerkosaan dan pemaksaan dalam hubungan intim. Oleh karenanya sebagaimana dalam KUHAP hakim bukannya hanya memperhatikan keterangan saksi dan juga bukti surat (Visum) dalam pembuktian pemerkosaan, akan tetapi hakim juga harus menafsirkan apakah unsur unsur pasal perkosaan itu sudah terpenuhi atau masih belum sehingga, hal ini bisa menjadi penguat dalam suatu pertimbangan pada hakim.

C. Perbandingan Mekanisme Pembuktiaan Dari Perspektif Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Dan KUHP

Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya bukan hanya bertumpu pada hukum positif atau yang dikenal dengan system hukum eropa continental saja, namun apabila ditelaah lebih mendalam dalam kehidupan secara menyeluruh, sistem hukum islam juga digunakan di negara Indonesia ini, Meskipun penggunaan sistem hukum islam yang komprehensif itu hanya diberlakukan di Aceh, hal ini perlu juga ditelaah bagaimana pemberlakuan sistem hukum islam yang diberlakukan di Aceh tersebut.

Sistem hukum positif dan hukum islam secara fundamental sangatlah berbeda baik tentang hukum materiil yang digunakan maupun hukum formilnya. Keduanya terkadang saling melengkapi semisal dalam hal perlindungan anak yang diberlakukan di Aceh masih sangat mirip dengan perlindungan anak yang diterapkan dalam hukum positif, bukan hanya dalam segi hukum materiil saja namun hukum formilpun juga terdapat perbedaan yang mendasar, hukum formil pidana diaplikasikan dalam suatu Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana sedangkan dalam sistem hukum islam hukum formil tertuang dalam Qanun No.7 Tahun 2013. Lantas bagaimana perbedaan keduanya jika diimplementasikan dalam pembuktian terhadap tindak pidana pemerkosaan yang pelakunya adalah anak, mengenai perbedaan penulis jabarkan dibawah ini diataranya dengan menggunakan tabel.

Tabel 4.1
Komparatif Pembuktian

Kategori	Qanun Aceh	KUHAP
Bentuk Alat Bukti	1.Keterangan saksi 2.Keterangan Ahli 3.Alat bukti berupa barang 4.Alat bukti surat 5.Alat bukti elektronik 6.Alat bukti pengakuan terdakwa 7.Alat bukti keterangan terdakwa ⁷⁶	1. alat bukti keterangan saksi 2. keterangan ahli 3. Alat bukti surat 4. petunjuk dan, 5. keterangan terdakwa ⁷⁷
Sistem Pembuktian	Sistem pembuktian pidananya menggunakan sistem pembuktian yang berdasar dengan undang undang secara negatif ⁷⁸ minimal ada dua alat bukti didalamnya. Keyakinan hakim harus menilai alat bukti itu sesuai dengan keyakinannya, namun sistem pembuktian berdasar undang undang secara negatif ini tidak berlaku untuk dalam jarimah zina.Terdapat beberapa pemeriksaan yang diklasifikasikan yaitu ada tiga acara pemeriksaan jinayah ketiganya mengenai jinayah yang membedakan antara ketiganya ada pada tingkat jarimahnya atau kejahatannya.	Sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembuktian yang berdasar pada undang undang secara negatif, yaitu dengan dua syarat sekurang kurangnya harus ada terpenuhinya dua alat bukti yang sah dan juga adanya keyakinan hakim.
Penggunaan Barang Bukti	Barang bukti dalam pembuktian dijadikan sebagai suatu alat bukti.	Barang bukti sebagai alat bukti petunjuk. Barang bukti perlu pelantaran

⁷⁶ Pasal 181 ayat 1 Qanun No. 7 tahun 2013

⁷⁷ PASAL 184 AYAT 1 KUHAP

⁷⁸ Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika), 254


	<p>Dengan memperhatikan kesingkronisasiannya dan juga keterkaitannya barang buktinya dengan kejadiannya.⁷⁹ Dan barang bukti dalam Qanun ini dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.</p>	<p>dalam hal ini saksi yang bisa memberikan keterangan, dan barang bukti tidak bisa berdiri sendiri.⁸⁰</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁹ Pasal 181 ayat 1 Qanun No. 7 tahun 2013

⁸⁰ Pasal 188 ayat 3 KUHAP



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahapan ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari apa yang telah penulis hasilkan melalui riset penelitian yang membahas tentang kedua sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu penulis memberikan suatu kesimpulan hasil dari penelitian ini ialah;

1. Bahwa sistem pembuktian pidana yang ada di Negara Indonesia ini memakai sistem pembuktian yang berdasarkan pada undang-undang secara negatif. Begitupun dengan Qanun Aceh yakni sama menggunakan sistem pembuktian yang berdasarkan pada undang-undang secara negatif. Mekanisme pembuktian dalam tindak pidana perkosaan dalam hukum islam, tertuang dalam Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah, secara mendasar pembuktian jarimah perkosaan diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa yang bisa menghadirkan tujuh alat bukti dalam persidangan yang berkaitan dengan perkosaan, tujuh alat bukti tersebut adalah sebagai berikut: keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti berupa barang, alat bukti surat, alat bukti elektronik, alat bukti pengakuan terdakwa, alat bukti keterangan.

Alat bukti yang fundamental dalam Qanun ialah keterangan saksi, namun keterangan saksi saja tidak bisa menjerat pelaku Jarimah, harus ada alat bukti pendukung lainnya supaya bisa menjerat pelaku dan juga keterangan saksi harus disinkronkan dengan alat bukti lainnya.

- 
2. Bahwa mekanisme pembuktiaan tindak Pidana perkosaan dalam KUHAP, pada dasarnya secara keseluruhan pembuktian pemerkosaan utamanya sama dengan Qanun. Yakni sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu dengan dua syarat sekurang-kurangnya harus ada terpenuhinya dua alat bukti yang sah dan juga adanya keyakinan dari seorang hakim. Dalam pembuktian di persidangan hukum acara pidana positif lebih komprehensif, baik tentang pembuktian yang dilakukan dalam persidangan maupun diluar persidangan dalam hal menyidik, dalam persidangan alat bukti yang harus dihadirkan dalam tindak pidana pemerkosaan hanya lima alat bukti. Kelima alat bukti ini menjadi tolak ukur hakim dalam memeriksa perkara, sinkronisasi antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain sepenuhnya hakim dan juga hakim bisa mendapat petunjuk yang bisa dijadikan alat bukti dan pertimbangan hakim dalam memutus.
 3. Bahwa dalam perbandingan mekanisme pembuktiaan dari perspektif Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan KUHAP adalah memiliki suatu persamaan yakni sama dalam hal mekanisme pembuktiannya yang mana sistem pembuktiannya yang berdasarkan pada undang-undang secara negatif yang mana dalam hal ini harus terpenuhinya dua hal yaitu pertama sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan yang kedua adanya keyakinan dari seorang hakimnya. Dalam perbandingan mekanisme pembuktian yang membedakan dari Perspektif Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah dan KUHAP

ialah ada dua, di dalam Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan mencapai tujuh alat bukti, sedangkan dalam pemeriksaan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya lima alat bukti yang bisa dihadirkan dalam sidang. Kemudian tentang alat bukti barang bukti, dalam Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh barang bukti dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, namun dalam KUHAP Barang bukti bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang bisa dihadirkan dalam sidang berdasarkan keterangan saksi artinya tidak berdiri sendiri sebagaimana yang ada dalam Qanun. jadi bisa disimpulkan bahwa dalam mekanisme pembuktian antara kedua sistem hukum Qanun Aceh dan juga KUHAP lebih detail dalam Qanun Aceh dibandingkan KUHAP, dalam Qanun ini lebih maju dan relevan dengan perkembangan zaman dibandingkan dengan KUHAP mengingat Qanun Aceh ini lahir belakangan setelah KUHAP. Namun yang menjadi pembeda antara keduanya yang nampak adalah dibagian barang buktinya dalam Qanun Aceh barang bukti dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri namun dalam KUHAP barang bukti bisa digunakan sebagai alat bukti petunjuk yang mana artinya tidak berdiri sendiri seperti halnya dalam Qanun Aceh.

B. Saran

Dari beberapa penjelasan hingga pada tahap memberikan suatu simpulan tentang hasil yang diperoleh oleh penulis, maka dalam tahapan ini penulis juga ingin memberikan saran dan masukan kepada;

1. Para Hakim yang bertugas dalam menangani perkara pidana baik dalam Pengadilan Mahkamah Syar'iah maupun Pengadilan Negeri utama yang menangani perkara pidana hendaknya selalu memperhatikan sinkronisasi alat bukti yang dihadirkan dalam sidang sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.
2. Para Jaksa selaku sebagai penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana di persidangan, hendaknya menganalisis perkara pidana dengan baik serta memperhatikan pasal-pasal yang memang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sehingga tidak adanya kesalahan pasal ataupun unsur-unsur yang tidak dipenuhi.
3. Para penyidik selaku petugas negara yang mengawali penyidikan dalam perkara pidana, hendaknya memperhatikan pasal-pasal yang akan dijadikan dasar hukuman bagi pelaku serta memperhatikan alat bukti yang didapat dari penyidikan, untuk mencegah salahnya penggunaan pasal utamanya dalam perkara pemerkosaan, zina dan semacamnya.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, Banten, Unpam Press 2019
- Asshiddiqie Jimly.2005. *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*. Jakarta:Konstitusi Press
- Asyhadie Zaeni dan Rahman Arief. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Sleman, Deepublish
- Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: Deepublish
- Diantha, I Made, Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum pidana*, Surabaya, Airlangga University Press, 2014
- Dinas Syariat Islam, 2015, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara jinayat*, (Bnda Aceh, Naskah Aceh
- Efendi, joenaedi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum normatif dan empiris*, Depok, Prenamedia group
- Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: PRENAMEDIA GROUP
- Hamzah, Andi, 1984, *pengantar Hukum acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Chalia Indonesia
- Harahap, Yahya, 2003, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan sidang Pengadilan, Bnding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika
- Harahap, Yhaya, 2002, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP : peenyidikan dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Imron, Ali, 2019, *Hukum Pembuktian*, Banten, Unpam Press
- KUHP DAN KUHP. 2017. Yogyakarta: Pustaka Mahardika
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum edisi revisi Cet ke-15*. Jakarta: KENCANA

Moeljatno, *asas-asas hukum pidana, Edisi revisi* Jakarta, Rineka Cipta, 2017

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press

Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Prinnst, Darwin, 2002, *Hukum acara pidana dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan

Prinnst, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti

Prints, Darwan, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, djambatan

Prodjohamidjodjo, Martiman, 1984, *Komentaris atas KUHP: Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramitha

Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media

Sugandhi. 1980. *Ktab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional

Tim Penyusun, 2020, *Pedoman Karya Ilmiah*, Jember, IAIN Jember Press

Yusuf, imaningsih, 2009, *Fiqih Jinayah hukum pidana islam*, Palembang, Raffah press

Jurnal

Siah, Kholidah, Nursiti. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, JIM bidang Hukum Pidana. Vol 1. No.1, Agustus

al-yasa Abu Bakar, 2011, *Hukum Pidana Islam di Aceh Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbatasan Pidana*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam

Web

<https://kbbi.web.id/pemerkosaan>, diakses pada Minggu 09 April 2023 pukul 23.40 WIB

<https://www.hukumonline.com/kamus/q/qanun-aceh>. Diakses pada Minggu 09 April 2023 pukul 00.01 WIB

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, diakses pada Hari Sabtu 15 April 2023, Pukul 21.49 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, diakses Hari Sabtu tanggal 15 April 2023, pukul 22.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>. Diakses hari Minggu 23 Juni 2024 Jam 19.00

Skripsi dan Tesis

Sitepu, Anantha, Addhytia.2022 , *pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam qanun jinayat (studi kasus pada mahkamah syar'iyah aceh no 7/JN/2021/MS.Aceh)*. Banda Aceh:Universitas islam negeri Ar-Raniry

Purnomo, Sigit, Setyo.2007. *Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (studi kasus terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan)*. Semarang, IAIN Wali Songo Semarang

Imran.2020. *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh*. Banda Aceh:UIN Ar-raniry Banda Aceh

Warahmah, Mawaddah ,2019, *Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah dan Kitab Undang undang Hukum Acara pidana*, Banda Aceh,Universitas islam Negeri Ar-Raniry

Khofifah, wanda, 2022,*pembuktian tindak pidan pembunuhan dengan sidik jari perspektif hukum islam dan hukum acara pidana*, Jember,UIN KHAS JEMBER

Undang undang

Sekretariat Negeri RI, Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)


Qanun Aceh no. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Aceh

Putusan nomor 20/JN/2021/MS.Aceh

Putusan nomor 51/PID.B/2011/PN.F

Putusan Nomor 14/PID.B/2014/PN.Mal



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofi Anggraeni
NIM : S20194073
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Juni 2024
Saya yang menyatakan



SOFI ANGGRAENI
NIM S20194073

BIODATA PENULIS



A. Identitas diri

1. Nama : Sofi Anggraeni
2. NIM : S20194073
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 5 Agustus 2000
4. Alamat : Jalan Manggar Gg Niaga, Gebang,
Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Pidana Islam
7. Nomor HP : +6285733496528

B. Riwayat Pendidikan

1. RA MAN 2 Jember (2006-2007)
2. SDN Gebang 03 Jember (2007-2013)
3. MTsN 2 Jember (2013-2016)
4. MAN 2 Jember (2016-2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam